

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K j I P )  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TAPIN  
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 ini dapat tersusun.

Penyusunan LKjIP ini sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2021, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka diharapkan kiranya kinerja kita meningkat di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang sehingga amanah yang kita emban dapat dipertanggungjawabkan penuh baik kepada masyarakat, Bangsa dan Negara maupun kepada Allah SWT.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga membawa manfaat dan keberhasilan bagi semua.

Rantau, 21 Maret 2022

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tapin



H. Ranansyah, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641107 198703 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Gambar Organisasi.....	3
E. Aspek Strategis Oraganisasi.....	9
F. Permasalahan Utama (Stategic Issued).....	12
G. Sistematika Penyajian.....	12
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020.....	14
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>16</b>
A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023.....	17
B. Perjanjian Kinerja.....	23
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>39</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
1. Perbandingan antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2021	41
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021.....	48
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah.....	49
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	51



5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.....	54
B. Realisasi Anggaran.....	62
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>66</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tapin yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ditunjang oleh 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator, 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 100%. Sedangkan realisasi keuangan dari anggaran **Rp. 6.511.711.050,00** terealisasi sebesar **Rp.6.087.621.444,00** atau sebesar 93,49 %, yang terdiri dari:

- Anggaran Belanja Tidak Langsung **Rp. 2.183.955.100,00** terealisasi sebesar **Rp. 2.171.196.691,00** atau sebesar **99,42 %** yang digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
- Anggaran Belanja Langsung **Rp. 4.327.755.950,00** terealisasi sebesar **Rp. 3.916.424.753,00** atau sebesar **90,50 %**.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin kedepan dalam mencapai sasaran di semua bidang, antara lain:

1. Penambahan dan penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;
5. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap sub bagian atau sub bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
6. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan sub bagian dan sub bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;
7. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan dan arah kebijakan anggaran agar difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Rantau, 21 Maret 2022

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tapin



**H. Raniansyah, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641107 198703 1 009

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin khususnya bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik, serta mengacu pada Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2018 - 2023 sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa

yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggung jawab dan kerja keras setiap unsur aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, yang dipergunakan sebagai modal dasar di dalam mengemban visi dan misi.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin kepada Bupati Tapin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya.

## **D. Gambaran Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab Tapin, dimana tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Tapin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- b. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang politik dalam negeri;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- e. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- f. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; dan



- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) dan didukung dengan 1 orang Sekretaris (Eselon III) dan 3 orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 6 orang Kepala Sub Bidang (Eselon IV) dan dibantu oleh 5 orang staf. Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah :


### Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

No	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Arifin, S.Sos - 2021
	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	H. Raniansyah, S.Sos, M.AP
2.	Sekretaris	H. Salman, S.Pd
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Isnaniah, S.AP
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Rahbaini, S.Sos
5.	Kepala Bidang Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Widi Handayani, SE
6.	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Intan Kusuma Kinasih, S.IP
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos
8.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Hj. Maria Ulfah, S.Sos
9.	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	Mas'udah, S.PT, MMA

10.	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Hj. Mariani, AM.Keb
11.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Rakhmani HD, SE
12.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijin	Wahyudi Noor, S.Pd
13.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Gusniar Adriani, S.Sos, M.Pd

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang struktur organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin maka dapat dilihat dalam gambar 1.1 Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin**  
**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013**



### 3. Sumber Daya Manusia (Ketenagaan)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021 berjumlah 18 (delapan belas) orang dapat disajikan susunannya sebagai berikut :

**Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun  
2021**

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1 orang
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1 orang
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1 orang
6.	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	1 orang
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
8.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	1 orang
9.	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	1 orang
10.	Kepala Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 orang
11.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	1 orang
12.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	1 orang
13.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	1 orang
14.	Bendahara	1 orang
15.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
16.	Verifikator Keuangan	1 orang
17.	Pengurus Barang Pengguna	1 orang

18.	Pengadministrasi Umum	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>18 orang</b>

**PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021**

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6 orang
2.	Golongan III	8 orang
3.	Golongan II	4 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>18 orang</b>

**PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3 orang
2.	S1	10 orang
3.	D3	2 orang
4.	SLTA	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>18 orang</b>

**E. Aspek Strategis Organisasi**

Beberapa tantangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tapin, antara lain :

1. Peran Partai Politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Tapin
2. Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai kebhinekaan atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen

melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat di Kabupaten Tapin

3. Upaya penanganan konflik sosial
4. Upaya pemberantasan penyakit masyarakat.

Aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut juga telah dilaksanakan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan upaya menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program – program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pengelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Diterbitkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS); (2) RPP tindak lanjut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS); (3) Penyusunan Rencana Aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2014 ; serta (4) diterbitkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan nasional telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik dan memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2019 setiap tahunnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab Tapin, dimana tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Tapin. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai hubungan kerja dengan Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan peningkatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tapin serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum di masyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Tapin serta pembentukan Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dengan melibatkan instansi terkait di daerah. Pembentukan forum-forum tersebut berlangsung efektif dan dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan konflik.

Di samping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin akan melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM/LNL di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan melalui kegiatan kerjasama



program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta memberikan izin pendirian kepada organisasi kemasyarakatan yang baru.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI di Kabupaten Tapin.

#### **F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)**

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka untuk menentukan penentuan isu-isu strategis oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menggunakan analisis sebagai upaya dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran untuk meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu-isu strategis yaitu :

1. Masih adanya konflik sosial di masyarakat yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **G. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga, yang mencerminkan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2021. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) tahun 2021 dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan)

tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :

*Bab I*    Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

*Bab II*   Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

*Bab III*  Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

*Bab IV*  Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1)       Perjanjian Kinerja
- 2)       LRA (Realisasi keuangan dari Simda)
- 3)       Lain-lain yang dianggap perlu

## H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020

Progres nilai hasil evaluasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 – 2020 sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2019	77,41	BB
2	2020	73,45	BB

### Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Implementasi Renstra Dokumen Renstra belum direviu secara berkala oleh instansi yang menangani Pengelolaan Perencanaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait yang menangani Pengelolaan Perencanaan agar menyusun pedoman reviu Dokumen Renstra
2.	Pengukuran Kinerja Masih terdapat IKU yang belum cukup untuk mengukur kinerja	Sudah dilakukan perbaikan terhadap IKU yang dianggap belum cukup untuk mengukur kinerja
3.	Laporan Kinerja belum menggambarkan Analisa yang komprehensif tentang efisiensi penggunaan sumber daya	Telah dilakukan perbaikan terhadap Laporan Kinerja dengan memasukkan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya
4.	Rapat monitoring kinerja belum terdokumentasikan dengan baik	Telah dilakukan perbaikan terhadap Kegiatan Rapat monitoring kinerja.
5.	Informasi kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian reward & punishment	Informasi kinerja telah dijadikan dasar untuk pemberian reward & punishment
6.	Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi	-

7.	Belum dilakukan evaluasi Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja. Pemantauan yang dilakukan terhadap rencana aksi yang telah dilaksanakan belum ada alternatif perbaikan dalam rangka peningkatan dan pengendalian kinerja	Telah dilakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja dan melakukan pemantauan rencana aksi serta memberikan alternatif perbaikan dalam rangka peningkatan dan pengendalian kinerja
8.	Pencapaian kinerja outcome yang dilaporkan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan	Telah dilakukan reviu secara berkala terhadap target kinerja yang telah disusun

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintah dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintah yang baik (Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tapin dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tapin. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018 - 2023 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemerintah Kabupaten Tapin. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021.

## A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapin serta Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Visi, Misi dan Tujuan dan Saaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

<b>Visi</b>
<b><i>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</i></b>

<b>Misi</b>
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing

<b>Tujuan</b>
Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin

<b>Sasaran</b>
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial keagamaan

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) (sebelum dan sesudah review) yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Sebelum Review**

SASARAN STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah</li> <li>2. <b><i>Meningkatkan stabilitas ketentraman &amp; ketertiban masyarakat</i></b></li> <li>3. Meningkatnya pembinaan terhadap Ormas</li> </ol>

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Sebelum Review**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan</li> <li>3. Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan</li> <li>4. Persentase pembinaan terhadap Ormas</li> </ol>



**Tabel 2.1**  
**Sasaran Sesudah Review**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah
<b>2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan</b>
3. Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik

**Tabel. 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Sesudah Review**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>
1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan
2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan
3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan
4. Persentase Ormas yang berpartisipasi

Sehingga untuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis, Indikator dan Program Kantor Kesbangpol Kab. Tapin**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PROGRAM</b>
1	2	3
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan  2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan  3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
<b>Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan</b>	Persentase Kasus/Kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	$\frac{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya}} \times 100\%$
	Persentase Kasus/Kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	$\frac{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik agama}} \times 100\%$
	Persentase Kasus/Kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	$\frac{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik ekonomi}} \times 100\%$
<b>Meningkatnya partisipasi ormas dalam rangka stabilitas politik</b>	Persentase Ormas yang berpartisipasi (%)	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Ormas yang terdata dikali seratus}} \times 100\%$

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Tapin dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Formulir Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 2	a. Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%
			2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%
			3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%
			b. Meningkatnya partisipasi ormas dalam rangka stabilitas politik	1. Persentase Ormas yang berpartisipasi (%)
2	Eselon 3 (Sekretariat)	a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan Pada LKIP SKPD	5%
			b. Pelayanan Sarana dan Prasarana Dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD
		c. Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100%
			Persentase ASN Yang Mengikuti	80%

			Pelatihan / Bimtek dan Mendapatkan Sertifikat	
		d. Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset Yang Tercatat	100%
			Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	70%
3.	Esselon 3 (Bid Wasnas)	a. Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80%
4.	Esselon 3 (Bid Ideologi)	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100%
		b. Meningkatnya fasilitasi kerukunan umat beragama	Persentase terlaksananya rakor FKUB	100%
5.	Esselon 3 (Bid Poldagri)	a. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dan kualitas organisasi partai politik	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%

		b. Meningkatnya pendataan terhadap Ormas	Persentase Ormas yang terdata	80%



## 6. Esselon IV (Sub Bagian Program Anggaran Dan Keuangan)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun perencanaan dan peloporan kinerja SKPD	Nilai komponen pelaporan pada LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
		Nilai komponen perencanaan pada LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
		Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	100%
	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1 Buku

## 7. Esselon IV (Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun data kepegawaian evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat	2 Dokumen
		Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	10 Dokumen
		Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	18 Orang
2.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah aset yang diadakan	1 Dokumen

## 8. Esselon IV (Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-undangan Ormas	50 Orang
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas	26 Orang

### 9. Esselon IV (Sub Bidang Politik Dalam Negeri)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan	100%
2.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bid. Politik	50 Orang
		Jumlah Peserta Sosialisasi Perkembangan Politik di Daerah	50 Orang
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat	50 Orang
3.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah peserta Rakor Tim Verifikasi Persyaratan Adm Pencairan Bantuan	32 Orang

	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Keuangan Kpd Parpol	
		Jumlah Peserta Raker/Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Kepada Parpol	60 Orang
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	20 Orang

#### 10. Esselon IV (Sub Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam PPWK	30 Orang
		Jumlah orang yang berpartisipasi dalam FPK	48 Orang
		Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Revolusi Mental	48 Orang
	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi wasbang	50 Orang
		Jumlah peserta sosialisas Bela Negara	50 Orang
		Jumlah peserta sosialisasi Pembauran Kebangsaan	50 Orang
		Jumlah kegiatan PHBSN yang dilaksanakan	7 Kegiatan

## 11. Esselon IV (Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Rakor P4GN	50 Orang
		Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Rakor FKUB	56 Orang
2.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan P4GN	50 Orang
		Jumlah peserta pembinaan umat beragama	50 Orang
		Jumlah peserta sarasehan dialog tokoh agama dan ormas keagamaan	50 Orang

**12. Esselon IV ( Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijin)**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	13 Orang
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	26 Orang



### 13. Esselon IV (Sub Bidang Penanganan Konflik)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penanganan Potensi Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	3 Kasus

### 14. Bendahara Pengeluaran

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima, Mengecek dan Menginput SPJ	Jumlah Lembar	315
2.	Membuat SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil	Jumlah Lembar	80
3.	Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab GU, TU, dan LS	Jumlah Lembar	80

4.	Membuat Surat Permohonan UP	Jumlah Lembar	1
5.	Menginput Pajak Gaji, Tunjangan dan Kegiatan	Jumlah Lembar	140
6.	Membuat Absensi Pegawai	Jumlah Lembar	135
7.	Mencatat Buku Bank	Jumlah Lembar	30

### 15. Pengurus Barang

No.	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengetik Surat Keluar	Jumlah Dokumen	115
2.	Menyiapkan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat/Gaji	Jumlah Dokumen	1
3.	Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Surat	230
4.	Menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	42
5.	Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	8

6.	Melaksanakan Tugas Tambahan yang Diperintahkan oleh Atasan	Jumlah Kegiatan	13
7.	Menginput Barang Pengadaan	Jumlah Dokumen	1

### 16. Pengadministrasi Umum

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membuat Rekapitulasi Absen Pegawai	Jumlah Laporan	12 Laporan
2.	Membuat Daftar Absen Pegawai	Jumlah Daftar	12 Daftar
3.	Mendistribusikan Surat dan Desposisi Pimpinan	Jumlah Surat	300 Surat

## 17. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu Menyusun Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen

## 18. Verifikator Keuangan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meneliti kelengkapan, kebenaran dan validitas dokumen pengajuan anggaran sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kelengkapan dan validitas dokumen pengajuan	60 Dokumen

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingancapaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2021 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

## KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2021 meliputi 2 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator sasaran yang tersaji sebagaimana pada tabel di bawah ini :

## 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85 %	100%	117,65 %
		Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85 %	100%	117,65%
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
2.	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	54,24%	108,48%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 secara umum target kinerja dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran capaian kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga diperoleh besaran persentase capaian kinerja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1**  
***Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan***

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
2.	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
3.	Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%	100%	117,65%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah > 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian **sangat berhasil**.



**Rumusan IKU :**

**1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan =**

$$\frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik sosial budaya yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik sosial budaya}} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

**Capain kinerja :**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% =$$
$$= \frac{100}{85} \times 100\% = \mathbf{117,65\%}$$

**Daftar Kasus/Kejadian Konflik Sosial Budaya  
Di Kabupaten Tapin Tahun 2021**

No.	Pihak Yang Bersengkata	Permasalahan	Lokasi	Ket
1.	PT. HCT dengan Warga Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Terkait sengketa plasma antara PT. HCT dengan Warga Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Telah dilaksanakan mediasi

Dari 1 (satu) kasus/kejadian konflik sosial budaya yang terjadi pada tahun 2021 dapat diselesaikan dengan cara mediasi antar pihak perusahaan dan warga Desa.

## 2. Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik agama yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik agama}} \times 100\%$$

Karena pada tahun 2021 tidak terjadi kasus/kejadian konflik agama, maka tidak ada juga kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan. Oleh karena itu, realisasi nya adalah sebesar 100%.

### **Capain kinerja :**

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \\ & = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,65\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 di Kabupaten Tapin tidak terjadi kasus/kejadian konflik agama. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tapin kerukunan umat beragama begitu terjaga. Kerukunan umat beragama terjadi karena antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Masalah kerukunan umat beragama dan antarumat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama, terus berkejolak, meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tapin.

### 3. Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik ekonomi yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik ekonomi}} \times 100\%$$

Karena pada tahun 2021 tidak terjadi kasus/kejadian konflik ekonomi, maka tidak ada juga kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan. Oleh karena itu, realisasi nya adalah sebesar 100%.

#### **Capain kinerja :**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% =$$
$$= \frac{100}{85} \times 100\% = 117,65 \%$$

Pada tahun 2021 kasus/kejadian konflik ekonomi di Kabupaten Tapin tidak terjadi.

**Tabel. 3.2**

#### **Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2**

#### ***Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik***

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50 %	54,24 %	108,48%

Dari target yang ditetapkan yaitu 50% terealisasi sebesar 54,24% dengan capaian kinerja 108,48%.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian **sangat berhasil**.

Dari 59 (lima puluh sembilan) yang terdata terdapat 32 (tiga puluh dua) Ormas, 23 (dua puluh tiga) Yayasan dan 4 (empat) LSM yang turut memberitahukan keberadaannya pada “sinormas” Kabupaten Tapin.

Dari Total 59 (lima puluh sembilan) yang terdata, 32 (tiga puluh dua) Ormas, Yayasan, LSM yang dinilai aktif berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Tapin.

**Rumusan IKU :**

**Persentase Ormas yang berpartisipasi =**

$$\frac{\text{Jumlah Ormas yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Ormas yang terdata}} \times 100\%$$

$$= \frac{32}{59} \times 100\% = 54,24\%$$

**Capain kinerja :**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{54,24}{50} \times 100\% = 108,48\%$$

Dari 60 (enam puluh) Ormas/LSM yang terdata di website “sinormas” hanya 30 (tiga puluh) Ormas/LSM yang berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Tapin.

**Data Ormas Yang Berpartisipasi  
Tahun 2021**

No	Nama Organisasi	Bentuk
1.	PC Nahdlatul Ulama Kab. Tapin	Keagamaan
2.	Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin (DAD Kab. Tapin)	LSM
3.	Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR)	Ormas
4.	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT)	Ormas
5.	Karang Taruna	Semi Pemerintahan

6.	Asyiyah	Ormas
7.	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	Ormas
8.	Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu Tapin Mandiri (LSM Bestari)	LSM
9.	Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk)	LSM
10.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Ormas
11.	Palang Merah Indonesia (PMI)	Ormas
12.	Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU)	Ormas
13.	Pramuka Kwartir Cabang Tapin	Ormas
14.	Majelis Ulama Indonesia Kab. Tapin (MUI Kab. Tapin)	Ormas
15.	Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Kabupaten Tapin (FKPMKT)	LSM
16.	Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)	Ormas
17.	Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tapin (BAPARA Kab. Tapin)	Ormas
18.	Ikatan Cendekiawan Muslim Se Indonesia (ICM)	Ormas
19.	Team Rescue Tapin (TRT)	Ormas
20.	Muhammadiyah	Ormas
21.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Semi Pemerintah
22.	Ikatan Bidan Indonesia (BI)	Ormas
23.	National Paralympic Committee Kab. Tapin (NPC Kab. Tapin)	Ormas
24.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIII)	Ormas
25.	Pemuda Panca Marga Kabupaten Tapin (PPM Tapin)	Ormas
26.	Pemuda Muhammadiyah	Ormas
27.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	Ormas
28.	Perkumpulan Relawan Satuan Cepat (Relawan Sapat)	Ormas
29.	Yayasan Aster Pulau Pinang (YAPP)	Yayasan
30.	Swakarya Candi Laras Baru (SWACALABA)	Yayasan
31.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI)	Ormas
32.	Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)	Ormas

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada *tabel 3.4* di bawah ini:

**Tabel 3.4**

Tujuan	Sasaran (Outcome)	IKU	2019		2020		2021	
			Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	87,50%	109,37%	100%	117,65%	100 %	117,65 %
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	100%	125%	100%	117,65%	100 %	117,65 %
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	100%	125%	100%	117,65%	100 %	117,65 %
	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	70%	116,67%	50%	100%	54,24 %	108,48 %

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan hal ini dikarenakan faktor terjadinya pandemi yang sedang melanda sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya konflik yang muncul ditengah masyarakat, sedangkan perbandingan antara tahun 2020 dan 2021 dapat dikatakan stabil dikarenakan penanganan konflik yang muncul menyesuaikan dengan keadaan pandemik atau dengan kata lain menerapkan *system new normal* namun secara capaian kinerja semua konflik yang terjadi sudah berada diangka 100% yang mana dapat diartikan berhasil.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada *tabel 3.5* di bawah ini:

**Tabel 3.5**

Tujuan	Sasaran (Outcome)	IKU	2021		2020		2019		2018	
			Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	100%	117,65%	85%	100%	87,50%	109,37%	100%	125%
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	100%	117,65%	100%	117,65%	100%	125%	100%	125%
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	100%	117,65%	85%	100%	100%	125%	100%	125%
	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	54,24%	108,48%	50%	50%	70%	116,67%	-	-

Pada Sasaran “Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik” dengan IKU “Persentase Ormas yang berpartisipasi” untuk realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan, karena Sasaran dan IKU tersebut berubah karena hasil review tahun 2019. Sedangkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi penurunan dan antara 2020 dan 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja.



**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
2.	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	54,24%	108,48%

Dari perhitungan pencapaian target Indikator Kinerja Utama diatas yakni dapat disimpulkan bahwa ke-empat (4) IKU kategori pencapaian kinerjanya adalah > 100 % dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2021 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan adalah Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban & ketentraman masyarakat dengan memberdayakan forum-forum / Tim - Tim yang melibatkan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kasus/kejadian konflik seperti Tim Pengawasan

Dini Pemerintah Daerah, Tim Penanganan Konflik Sosial, dan tim-tim lainnya serta dengan meningkatkan pembinaan terhadap Ormas/LSM.

Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, sebuah keprihatinan akan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di Kabupaten Tapin. Berbagai peristiwa konflik yang terjadi biasanya dilatarbelakangi dengan beberapa motif, seperti konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik pertambangan, konflik pemilukada, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Adapun penyebab paling krusial terjadinya konflik di Indonesia antara lain terkait distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya alam, masalah adat kebudayaan dan identitas, distorsi penegakan hukum dan keadilan, disfungsi aparat keamanan. Dengan kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapin menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawanan sosial di tengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menyikapi permasalahan dan potensi yang dimiliki di atas diperoleh sebuah keyakinan bahwa metodologi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dalam daerah terkait konflik sosial adalah melalui dialog-dialog yang efektif. Untuk itu dalam program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten terdapat kegiatan pendekatan melalui penguatan forum-forum dialog yang terdapat di masyarakat khususnya forum yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Tapin dengan dasar Permendagri sebagai upaya penciptaan rasa aman, terlindungi dan stabilitas kerukunan dalam masyarakat.

Terhadap indikator tersebut di atas, sasaran strategis Renstra Badan Kesbangpol Kab. Tapin pada tahun 2021 menargetkan 85% kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan, 85% kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan dan 85% kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan. Kedua forum yang ada di daerah yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Tim

Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapin dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan konflik. Memperhatikan forum-forum yang ada tersebut diperoleh hasil yang cukup menggembirakan. Selanjutnya meskipun bukan sebagai faktor tunggal, forum-forum dan tim-tim yang ada telah memberikan kontribusi meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik sosial budaya, agama dan ekonomi.

Peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan sangat penting. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas juga tak lepas dari keberhasilan Indikator Kinerja Program untuk pejabat eselon III (Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama) dengan Sasaran Program/Kegiatan "Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik" dengan Indikator Kinerja "Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani". Dari kasus/kejadian konflik sosial budaya, konflik agama dan konflik ekonomi semua dapat ditangani dengan baik. Sehingga Indikator Kinerja "Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani" dengan target 85% dapat terealisasi

sebesar 100%, sehingga capaian kinerja nya adalah sebesar 117,65% (kategori capaian Sangat Berhasil).

Untuk keberhasilan pencapaian IKU “Persentase Ormas yang berpartisipasi” dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal tersebut karena keberhasilan Indikator Kinerja Program untuk pejabat eselon III (Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan) dengan Sasaran Program/Kegiatan “Meningkatnya pendataan terhadap Ormas” dengan Indikator Kinerja “Persentase Ormas yang terdata”.

Dengan adanya website sinormas, Ormas/LSM dapat dengan mudah melaporkan keberadaannya secara online tanpa datang langsung ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Sehingga Indikator Kinerja “Persentase Ormas yang terdata” dengan target 50% dapat terealisasi sebesar 50%, sehingga capaian kinerja nya adalah sebesar 100% (kategori capaian Berhasil).

Untuk keberhasilan dari capaian kinerja Kinerja Program dari Pejabat Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	85%	100%	117,65%
2.	Meningkatnya pendataan terhadap Ormas	Persentase Ormas yang terdata	50%	54,24%	108,48%

## 5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2021 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya, untuk pencapaian indikator kinerja utama ke 1 s.d ke 3 tidak terlepas dari dukungan melalui beberapa program antara lain :

**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

melalui pelaksanaan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2. Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional (PHBSN)
3. Diskusi/Sarasehan Bela Negara
4. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
5. Proklamasi RI
6. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
7. Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
8. Revolusi Mental

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik :**

1. Bantuan Keuangan untuk Partai Politik
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik
3. Sosialisasi Perkembangan Politik di Daerah
4. Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat
5. Raker/Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
6. Kegiatan Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kab. Tapin
7. Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah

**c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

1. Kegiatan Pembinaan Umat Beragama
2. Kegiatan Penyuluhan P4GN
3. Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan
4. Rakor FKUB
5. Rakor P4GN

**d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

1. Kemuspidaan
2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
3. Kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing
4. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah
5. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang koordinasi Intelijen Negara, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan di bidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006.

Secara berkala Badan Kesbangpol Kab. Tapin mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan forum-forum dan tim-tim tersebut di atas untuk membahas masalah-masalah yang terjadi terkait dengan tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu kegiatan Dialog/Interaktif tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran bela negara serta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dengan sasaran pelajar dan Ormas juga mampu menekan angka konflik pada tahun 2021.

Setiap tahunnya Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaporkan rencana aksi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Dirjen Polpum Kemendagri RI.

Sedangkan untuk pencapaian indikator kinerja utama ke 4 yaitu : **Persentase Ormas yang berpartisipasi** tidak terlepas dari dukungan program yaitu : **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan melaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas.
2. Sistem Informasi Ormas
3. Pengawasan Ormas

Peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan sangat penting. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

Di Kabupaten Tapin hanya 59 (enam puluh) Ormas/LSM yang dicatat sebagai Ormas/LSM yang terdata dan di bawah binaan Pemerintah daerah / Kesatuan Bangsa dan Pol. Ormas ada yang

pembentukannya berjenjang dan tidak berjenjang. Ormas yang berjenjang adalah Ormas yang kedudukannya sudah ada di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan Ormas yang tidak berjenjang adalah Ormas yang kedudukannya hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas yang berjenjang, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas yang berjenjang tidak perlu lagi mendaftarkan ke Kemendagri, Ormas hanya melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah daerah / Kesbangpol setempat, sedangkan Ormas yang tidak berjenjang wajib membuat SKT (Surat Keterangan Terdaftar) melalui Kemendagri RI dan juga melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah daerah / Kesbangpol setempat.

Untuk menciptakan tertib administrasi pendataan Ormas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, semula dilaksanakan secara manual sehingga sulit dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Oleh sebab itu perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, memungkinkan kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan teknologi. Maka Badan Kesbangpol Kab. Tapin membuat Aplikasi Pendataan Ormas Berbasis Web dengan nama "sinormas". Sehingga memudahkan Ormas dalam melaporkan keberadaannya di Kabupaten Tapin.

Setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rutin melaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas dengan mengundang Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Perundang-Undangan Ormas terbaru agar Ormas/LSM paham tentang Undang-Undang Ormas terbaru. Disamping itu kegiatan tersebut bertujuan untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas/LSM namun bukan membatasi gerak Ormas/LSM sendiri, tapi dalam rangka penguatan dan penyehatan bagi Ormas dan LSM. Pengawasan dan pembinaan bagi Ormas dan LSM sangat penting karena Ormas/LSM adalah lembaga non pemerintah dan



sebagai mitra bagi pemerintah dalam turut serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

**Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya keuangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :**

Capaian indikator kinerja **Sasaran 1** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
	Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja **Sasaran 1** yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>I.</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2.017.394.700 ,00</b>	<b>1.930.276.400,00</b>	<b>95,69</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.017.394.700,00	1.930.276.400,00	95,69
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>120.947.300,00</b>	<b>33.477.900,00</b>	<b>27,68</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	120.947.300,00	33.477.900,00	27,68
	<b>Jumlah</b>	<b>2.138.342.000,00</b>	<b>1.963.754.300,00</b>	<b>91,84</b>

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada **sasaran 1** dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama adalah > **100%**, sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Peningkatan Kewaspadaan

Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu sebesar **91,84%**. Artinya pada **sasaran 1** ini **terjadi efisiensi sumber daya** karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

Capaian indikator kinerja **Sasaran 2** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	54,24%	108,48%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja **Sasaran 2** yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>55.799.600,00</b>	<b>42.399.800,00,00</b>	<b>75,99</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	55.799.600,00	42.399.800,00,00	75,99

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada **sasaran 2** dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama adalah 108,48%, lebih tinggi pada capaian penggunaan sumber daya keuangan pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pendukung capaian kinerja tersebut yaitu sebesar 75,99%. Artinya pada sasaran 2 ini terjadi efisiensi sumber daya karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2021, dapat dilihat realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada *Tabel 3.6* dan *Tabel 3.7* berikut :

**Tabel 3.6**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Perubahan APBD 2021**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp. 888.455.350,00</b>	<b>Rp. 713.647.853,00</b>	<b>80,33</b>
	1. Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.925.000,00	Rp. 6.902.000,00	99,67
	2. Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 497.128.220,00	Rp. 369.215.300,00	74,27
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 185.916.610,00	Rp. 175.935.000,00	94,63
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 139.327.600,00	Rp. 118.143.420,00	84,80
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 59.157.920,00	Rp. 43.452.133,00	73,45

2.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Rp. 2.017.394.700 ,00	Rp 1.930.276.400,00	95,69
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.017.394.700,00	Rp 1.930.276.400,00	95,69
3.	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Rp.1.165.369.400,00	Rp 1.148.867.200,00	98,59
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.1.165.369.400,00	Rp 1.148.867.200,00	98,59
4.	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Rp. 55.799.600,00	Rp. 42.399.800,00	75,99

	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp.55.799.600,00	Rp. 42.399.800,00,00	75,99
<b>5.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Rp.75.229.600,00</b>	Rp. 43.214.600,00,00	57,44
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.75.229.600,00	Rp. 43.214.600,00	57,44
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Rp.120.947.300,00</b>	Rp. 33.477.900,00	27,68
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.120.947.300,00	Rp. 33.477.900,00	27,68
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.4.327.755.950,00</b>	<b>Rp. 3.916.424.753,00</b>	<b>90,50</b>

**Tabel 3.7**

**Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja**

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	2.183.955.100,00	2.171.196.691,00	99,42
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.204.969.340,00	803.619.753,00	66,69
3.	Belanja Hibah	2.936.870.000,00	2.936.870.000,00	100
4.	Belanja Modal	185.916.610,00	175.935.000,00	94,63
<b>Total</b>		<b>6.511.711.050,00</b>	<b>6.087.621.444,00</b>	<b>93,49</b>

Berdasarkan informasi pada *tabel 3.6* bahwa belanja langsung untuk alokasi 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan tahun anggaran 2021 sebesar **Rp.4.327.755.950,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.916.424.753,00** atau terserap **90,50%** (dapat dilihat pada lampiran Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2021), sedangkan informasi pada *tabel 3.7* anggaran secara keseluruhan berdasarkan jenis belanja alokasi anggaran tahun 2021 sebesar **Rp.6.511.711.050,00** dan terealisasi sebesar **Rp.6.087.621.444,00** atau terserap **93,49%**.

Besaran realisasi tahun 2021 sebesar **90,50%** meningkat jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan untuk 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan tahun 2020 yang sebesar **65,62%** dan realisasi keuangan secara keseluruhan berdasarkan jenis belanja tahun 2021 meningkat yaitu sebesar **93,49%** dari tahun 2020 yang lebih kecil yaitu **78,99%**.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin bergantung pada kinerja Kantor. Kinerja yang mencapai nilai 100% mengindikasikan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun, demikian dukungan masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting sehingga sasaran strategis ini menjadi tepat dan berdaya guna.

Keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tersajikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan , Persentase kasus / kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan sebesar 100% dengan target awal 85% di Tahun 2021. Capaian kinerja sebesar 117,65%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan sebesar 100% dengan target awal 85% di Tahun 2021. Capaian kinerja sebesar 117,65%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan sebesar 100% dengan target awal 85% di Tahun 2021. Capaian kinerja sebesar 117,65%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
4. Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik, Persentase Ormas yang berpartisipasi sebesar 54,24% dengan target awal 50% di tahun 2021. Capaian kinerja sebesar 108,48%. Untuk sasaran ini target kinerja juga tercapai.

Namun masih terdapat kendala utama dari pencapaian kinerja yaitu :

1. Dalam upaya mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin belum bisa menargetkan secara pasti jumlah potensi/kasus kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun karena kasus kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi bersifat kontinjensi,



yang artinya kejadian yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Dalam arti penyelesaian kasus/kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi disini adalah selesai pada saat itu saja. Bisa saja kasus/kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi itu kembali timbul pada tahun berikutnya.

2. Kurangnya SDM, sehingga kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini disusun. Semoga bisa menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di waktu yang akan datang.

Rantau, 21 Maret 2022  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik  
Kabupaten Tapin,



H. Ranangyah, S.Sos, M,AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641107 198703 1 009

# **DOKUMENTASI KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021**

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
SOSIALISASI PEMBINAAN UMAT BERAGAMA  
21 JULI 2021**





## DOKUMENTASI PENGIBARAN BENDERA SANG MERAH PUTIH 17 AGUSTUS 2021





**DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
07 DESEMBER 2021**





**FOTO KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)  
DESA JINGAH BABARIS KEC. TAPIN UTARA KAB. TAPIN  
SELASA, 13 JULI 2021**



**FOTO KEGIATAN RAKOR FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)  
Kamis, 03 Juni 2021**





RAPAT KOORDINASI  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN TAPIN





## RAPAT KOORDINASI TIM PEMANTAUAN ORANG ASING



## RAPAT KOORDINASI





**RAPAT KOORDINASI  
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TAPIN  
MEI 2021**



29 DESEMBER 2021



**PENYAMPAIAN LHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
22 APRIL 2021**



**RAKOR TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
12 OKTOBER 2021**



SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERUNDANG – UNDANGAN ORMAS  
7 JULI 2021







**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 9 B Rantau – Kode Pos 71114  
RANTAU

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**  
NOMOR 10 TAHUN 2021

**TENTANG**

**TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN SAKIP**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;



2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin;
4. melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tapin,



**ARIFIN, S.Sos**  
**NIP. 19651205 198602 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tapin di Rantau
5. Anggota TIM.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN

NOMOR : Tahun 2021

TANGGAL : Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan
2.	KETUA	Sekretaris Badan
3.	WAKIL KETUA	Kasubbag Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
4.	TIM TEKNIS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Ideology, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama</li><li>2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan</li><li>3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</li><li>4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian</li></ol>
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasubbid Bina Ideology dan Wawasan Kebangsaan</li><li>2. Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama</li><li>3. Kasubbid Politik Dalam Negeri</li><li>4. Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan</li><li>5. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen</li><li>6. Kasubbid Penanganan Konflik</li></ol>

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 5 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tapin,



**ARIFIN, S.Sos**  
**NIP. 19651205 198602 1 008**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 9 B Rantau – Kode Pos 71114  
RANTAU

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

NOMOR 18 TAHUN 2021

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 19 Oktober 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Tapin,



**ARIFIN, S.Sos**  
**NIP. 19651205 198602 1 008**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2021**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB /</b>
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	Persentase Potensi Kasus/Kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	$\frac{\sum \text{potensikasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan}}{\sum \text{potensikasus/kejadian konflik sosial budaya}} \times 100 \%$	Kasubbid Bidang Politik dan Wasnas
	Persentase Potensi Kasus/Kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	$\frac{\sum \text{potensikasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan}}{\sum \text{potensikasus/kejadian konflik agama}} \times 100 \%$	Kasubbid Bidang Politik dan Wasnas
	Persentase Potensi Kasus/Kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	$\frac{\sum \text{potensikasus/kejadian ekonomi yang diselesaikan}}{\sum \text{potensikasus/kejadian konflik ekonomi}} \times 100 \%$	Kasubbid Bidang Politik dan Wasnas
<b>Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik</b>	Persentase Ormas yang berpartisipasi (%)	$\frac{\sum \text{Ormas yang berpartisipasi}}{\sum \text{Ormas yang terdata}} \times 100 \%$	Kasubbid Ket. Seni, Budaya, AKE

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 19 Oktober 2021











Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tapin,



ARIFIN, S.Sos  
NIP. 19651205 198602 1 008



**POHON KINERJA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TAPIN**



- KEGIATAN :**
1. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
  2. Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional (PHBSN)
  3. Diskusi / Sarasehan Bela Negara
  4. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
  5. Peringatan Proklamasi
  6. FKUB (Forum Pembauran Kebangsaan)
  7. PPKW (Penyelenggaraan Pendidikan Was. Bang)
  8. Revolusi Mental
  9. Kegiatan Pembinaan Umat Beragama
  10. Kegiatan Penyuluhan PAGN
  11. Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan
  12. Rakor FKUB
  13. Rakor PAGN

- KEGIATAN :**
1. Sosialisasi Perundang - undangan
  2. Sosialisasi Perkembangan Politik
  3. Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat
  4. Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
  5. Kegiatan Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan
  6. Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik
  7. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Perundang - undangan Ormas
  8. Pengawasan Ormas

- KEGIATAN :**
1. Kemuspidaan
  2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
  3. Kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing
  4. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah
  5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**INSPEKTORAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpn ( 0517 ) 31601

**R A N T A U**

Kode Pos 71111

		Rantau, 02 Agustus 2021
Nomor	: 700/ 018 /LHE.SAKIP/2021	
Lampiran	: -	
H a l	: Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020	KEPADA YTH. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Di- Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai** tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dan berbudaya kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin **Sangat Baik** (predikat **BB**) dengan nilai **73,45**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sudah sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,80	25,45
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,00	18,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,43	12,13
d.	Evaluasi Internal	10	3,75	3,75
e.	Capaian Kinerja	20	17,44	13,38
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>77,41</b>	<b>73,45</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>



Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mengalami penurunan nilai SAKIP tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan karena ada perubahan sasaran strategis dan indikator sasaran yang belum diakomodir dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Dan ada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang belum cukup untuk mengukur kinerja. Terkait permasalahan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Implementasi Renstra. Dokumen Renstra pada Instansi Pemerintah belum direviu secara berkala oleh Instansi yang menangani Pengelolaan Perencanaan.
2. Dalam pengukuran kinerja, terkait kualitas pengukuran, masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah yang belum cukup untuk mengukur kinerja.
3. Laporan kinerja yang disusun baru sekedar pemenuhan kewajiban. Analisa tidak menggambarkan secara komprehensif tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Laporan kinerja hanya menyajikan upaya efisiensi yang dilakukan.
4. Laporan kinerja yang disusun baru sekedar pemenuhan kewajiban. Rapat monitoring kinerja belum terdokumentasikan dengan baik. Informasi yang disajikan kurang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan.
5. Laporan kinerja yang disusun baru sekedar pemenuhan kewajiban. Informasi kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian reward & punishment.
6. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.
7. Dalam kualitas evaluasi yang telah dilakukan, belum dilakukan evaluasi Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja. Pemantauan yang dilakukan terhadap rencana aksi yang telah dilaksanakan belum ada alternatif perbaikan dalam rangka peningkatan dan pengendalian kinerja.
8. Pencapaian kinerja outcome yang dilaporkan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang menangani Pengelolaan Perencanaan agar menyusun pedoman reviu Dokumen Renstra.
2. Memperbaiki IKU yang masih belum cukup untuk mengukur kinerja.
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja yang memberikan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya, dan juga memanfaatkan dalam perbaikan kinerja.
4. Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini agar dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Rapat monitoring kinerja agar dijadwalkan dengan baik dan di dokumentasikan.



5. Informasi kinerja agar dijadikan dasar untuk pemberian reward & punishment.
6. Mengembangkan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja.
7. Melakukan evaluasi atas rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja. Dan melakukan pemantauan rencana aksi serta memberikan alternatif perbaikan dalam rangka peningkatan dan pengendalian kerja.
8. Target kinerja yang telah disusun dilakukan reviu secara berkala yang selanjutnya dimuat dalam dokumen perencanaan.

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya , kami sampaikan terima kasih.



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin, S.Sos  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs.H. M. Arifin Arpan, MM  
Jabatan : Bupati Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,  
  
Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Pihak Pertama,  
  
Arifin S.Sos  
Revisi Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85 %
		Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85 %
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%
2.	Meningkatnya partisipasi ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%

	Program	Anggaran		Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	<b>1,889,695,598,00</b>	Sumber Dana APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	185,389,100,00	Sumber Dana APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	10,182,019,200,00	Sumber Dana APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	55,799,600,00	Sumber Dana APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp.	83,579,400,00	Sumber Dana APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	141,897,300,00	Sumber Dana APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>12,538,380,198</b>	

Rantau, Oktober 2021

Bupati Tapin,  
  
 Drs. H. M. Arfin Arpan, MM

Kepala Badan Kesbangpol Kab. Tapin,  
  
 Arfin, S.Sos  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19651205 198602 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman, S.Pd  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin, S.Sos  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Arifin, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008

Pihak Pertama,

Salman, S.Pd  
Pembina  
NIP. 19660719 198804 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan Pada LKIP SKPD	5%
2.	Pelayanan Sarana dan Prasarana Dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100%
		Persentase ASN Yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek dan Mendapatkan Sertifikat	80%
4.	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset Yang Tercatat	100%
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	70%

	Kegiatan	Anggaran		Ket
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6,925,000	Sumber Dana APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	969,852,948	Sumber Dana APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	528,064,720	Sumber Dana APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	211,057,810	Sumber Dana APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	134,637,200	Sumber Dana APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	39,157,920	Sumber Dana APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.889.695.598</b>	

Rantau, Oktober 2021

Kepala Badan Kesbangpol,

Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Tapin,



Arifin, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008



Salman, S.Pd  
Pembina  
NIP. 19660719 198804 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widi Handayani, S.E.  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin, S. Sos  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Arifin, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008

Pihak Pertama,


Widi Handayani, S.E.  
Penata Tk. I  
NIP. 19760605 201001 2 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dan kualitas organisasi partai politik	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%
2.	Meningkatnya pendataan terhadap Ormas	Persentase Ormas yang terdata	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 1,182,019,200
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 55,799,600
	<b>Jumlah</b>	<b>1,237,818,800</b>

Kepala Badan Kesbangpol



Arifin, S. Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008

Rantau, Oktober 2021

Kabid Politik Dalam Negeri Dan  
Organisasi Kemasyarakatan,



Widi Handayani, S.E.  
Penata Tk. I  
NIP. 19760605 201001 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnaniah, S.AP  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin, S.Sos  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Arifin, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008

Pihak Pertama,

Isnaniah, S.AP  
Penata Tk. I  
NIP. 19690811 198903 2 007




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA**  
**DAN AGAMA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100%
2.	Meningkatnya fasilitasi kerukunan umat beragama	Persentase terlaksananya rakor FKUB	100%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	185,389,100
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	83,579,400
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>268,968,500</b>

Kepala Badan Kesbangpol,



Arifin, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008

Rantau, Oktober 2021

Kabid Ideologi, Wawasan  
Kebangsaan dan Ketahanan  
Ekonomi, Sosial, Budaya dan  
Agama,



Isnaniah, S.AP  
Penata Tk. I  
NIP. 19690811 198903 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

(Perubahan – 19 Oktober 2021)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahbaini, S.Sos

Jabatan : Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin, S.Sos

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Arifin, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19651205 198602 1 008

Pihak Pertama,

Rahbaini, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19650529 199003 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 141,897,300
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 141,897,300</b>

Rantau, Oktober 2021

Kepala Badan Kesbangpol,



Arifin, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651205 198602 1 008

Kasubbid Kewaspadaan Nasional dan  
Penanganan Konflik



Rahbaini, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19650529 199003 1 012



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi Noor, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rahbaini, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Rahbaini, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19650529 199003 1 012

Pihak Pertama,

Wahyudi Noor, S.Pd  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19811018 200903 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertelaksananya Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	13 Orang
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	26 Orang

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 19,525,000
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 14,699,900
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27,525,000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 61,749,900</b>

Rantau, Oktober 2021

Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Kasubbid Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen,



Rahbaini, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19650529 199003 1 012



Wahyudi Noor, S.Pd

Penata Muda Tk. I

NIP. 19811018 200903 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusniar Adriani, S.Sos., M.Pd  
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rahbaini, S.Sos  
Jabatan : Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Rahbaini, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19650529 199003 1 012

Pihak Pertama,

Gusniar Adriani, S.Sos., M.Pd  
Pembina  
NIP. 19641024 198703 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penanganan Potensi Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	3 Kasus

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 80,147,400
<b>Jumlah</b>		<b>80,147,400</b>

Kabid Kewaspadaan Nasional Dan  
Penanganan Konflik



Rahbaini, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19650529 199003 1 012

Rantau, Oktober 2021

Kasubbid Penanganan Konflik,



Gusniar Adriani, S.Sos., M.Pd

Pembina

NIP. 19641024 198703 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rakhmani HD, SE  
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Isnaniah, S.AP  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Isnaniah, S.AP

Penata Tk. I

NIP. 19690811 198903 2 007

Pihak Pertama,

Rakhmani HD, SE

Penata

NIP. 19650613 199001 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN AGAMA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**


No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Rakor P4GN	50 Orang
		Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Rakor FKUB	56 Orang
2.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan P4GN	50 Orang
		Jumlah peserta pembinaan umat beragama	50 Orang
		Jumlah peserta sarasehan dialog tokoh agama dan ormas keagamaan	50 Orang

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 42,849,400
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 40,730,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 83,579,400</b>

Rantau, Oktober 2021

Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama,

Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Agama

  
Isnahiah, S.AP  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19690811 198903 2 007

  
Rakhmani HD, SE  
 Penata  
 NIP. 19650613 199001 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Mariani, AM.Keb  
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Isnaniah, S.AP  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Isnaniah, S.AP

Penata Tk. I

NIP. 19690811 198903 2 007

Pihak Pertama,

Hj. Mariani, AM.Keb

Penata Muda Tk. I

NIP. 19881214 201001 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam PPWK	30 Orang
		Jumlah orang yang berpartisipasi dalam FPK	48 Orang
		Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Revolusi Mental	122 Orang
2.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi wasbang	50 Orang
		Jumlah peserta sosialisas Bela Negara	50 Orang
		Jumlah peserta sosialisasi Pembauran Kebangsaan	50 Orang
		Jumlah kegiatan PHBSN yang dilaksanakan	7 Kegiatan

Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	122,699,100
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	62,690,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>185,389,100</b>

Rantau, Oktober 2021

Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama,



Isnaniah, S.AP

Penata Tk. I

NIP. 19690811 198903 2 007

Kasubbid Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan,



Hj. Mariani, AM.Keb

Penata Muda TK. I

NIP. 19881214 201001 2 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Maria Ulfah, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Widi Handayani, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Widi Handayani, SE  
Penata Tk. I  
NIP. 19760605 201001 2 012

Pihak Pertama,

Hj. Maria Ulfah, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19700302 199403 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-undangan Ormas	50 Orang
2.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas	26 Orang

Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Rp.	45,799,800
2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Rp.	9,999,800
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>55,799,600</b>

Kabid Politik Dalam Negeri Dan  
Organisasi Kemasyarakatan,



Widi Handayani, SE  
Penata Tk. I  
NIP.19760605 201001 2 012

Rantau, Oktober 2021

Kasubbid Organisasi  
Kemasyarakatan,



Hj. Maria Ulfah, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19700302 199403 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas'udah, S.Pt. M.MA  
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Widi Handayani, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Widi Handayani, SE  
Penata Tk. I  
NIP.19760605 201001 2 012

Pihak Pertama,

Mas'udah, S.Pt. M.MA  
Penata Tk. I  
NIP. 19720829 200701 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan	10 Parpol
2.	Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bid. Politik	50 Orang
		Jumlah Peserta Sosialisasi Perkembangan Politik di Daerah	50 Orang
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat	50 Orang
3.	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta Rakor Tim Verifikasi Persyaratan Adm Pencairan Bantuan Keuangan Kpd Parpol	32 Orang
		Jumlah Peserta Raker/Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Kepada Parpol	60 Orang
4.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	20 Orang

Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp.	1,092,770,000
2.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Rp.	51,149,400
3.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.	29,349,900
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.	8,749,900
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1,182,019,200</b>

Kabid Politik Dalam Negeri Dan  
Organisasi Kemasyarakatan,



Widi Handayani, SE  
Penata Tk. I  
NIP.19760605 201001 2 012

Rantau, Oktober 2021

Kabid Politik Dalam Negeri Dan  
Organisasi Kemasyarakatan,



Mas'udah, S.Pt. M.MA  
Penata Tk. I  
NIP. 19720829 200701 2 009



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Salman, S.Pd  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Salman, S.Pd  
Pembina  
NIP. 19660719 198804 1 001

Pihak Pertama,

Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19860818 201001 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun data kepegawaian evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat	2 Dokumen
		Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	10 Dokumen
		Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	18 Orang
2.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah aset yang diadakan	1 Dokumen

Sub Kegiatan		Anggaran		Ket
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7,779,600	Sumber Dana APBD
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	31,819,220	Sumber Dana APBD
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	49,190,600	Sumber Dana APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	12,610,000	Sumber Dana APBD
5.	Penyediaan Bahan/Material	Rp.	13,272,300	Sumber Dana APBD
6.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.	4,976,000	Sumber Dana APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	408,417,000	Sumber Dana APBD
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	98,032,990	Sumber Dana APBD
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	113,024,820	Sumber Dana APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	2,238,800	Sumber Dana APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	38,082,000	Sumber Dana APBD
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	94,316,400	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>			<b>873.759.730</b>	

Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Tapin,

  
Salman, S.Pd

Pembina

NIP. 19660719 198804 1 001

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

  
Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19860818 201001 2 016



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Salman, S.Pd  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Salman, S.Pd  
Pembina  
NIP. 19660719 198804 1 001

Pihak Pertama,

Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19930513 201609 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Nilai komponen pelaporan pada LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
		Nilai komponen perencanaan pada LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
		Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	100%
	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1 Buku

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Ket
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	6,925,000	Sumber Dana APBD
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	965,292,948	Sumber Dana APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	3,060,000	Sumber Dana APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp.	1,500,000	Sumber Dana APBD
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	20,105,420	Sumber Dana APBD
6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	11,210,000	Sumber Dana APBD
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	5,570,500	Sumber Dana APBD
8.	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	2,272,000	Sumber Dana APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.015.935.868</b>	

Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Tapin,



Salman, S.Pd

Pembina

NIP. 19660719 198804 1 001

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan,



Intan Kusuma Kinasih, S.IP

Penata Muda Tk. I

NIP. 19930513 201609 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kumira Sapiteri  
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19860818 201001 2 016

Pihak Pertama,


Kumira Sapiteri  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19810814 200701 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengetik Surat Keluar	Jumlah Dokumen	115
2.	Menyiapkan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat/Gaji	Jumlah Dokumen	1
3.	Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Surat	230
4.	Menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	42
5.	Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	8
6.	Melaksanakan Tugas Tambahan yang Diperintahkan oleh Atasan	Jumlah Kegiatan	13
7.	Menginput Barang Pengadaan	Jumlah Dokumen	1

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19860818 201001 2 016

Pengurus Barang Pengguna,



Kumira Sapiteri  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19810814 200701 2 015



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafinah  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19860818 201001 2 016

Pihak Pertama,

Rafinah  
Pengatur  
NIP. 19690702 200701 2 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PENGADMINISTRASI UMUM**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membuat Rekapitulasi Absen Pegawai	Jumlah Laporan	12 Laporan
2.	Membuat Daftar Absen Pegawai	Jumlah Daftar	12 Daftar
3.	Mendistribusikan Surat dan Desposisi Pimpinan	Jumlah Surat	300 Surat

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Hj. Karelina Wishunita, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19860818 201001 2 016

Rantau, Oktober 2021

Pengadministrasian Umum,



Rafinah

Pengatur

NIP. 19690702 200701 2 022



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alida Damayanti  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19930513 201609 2 001

Alida Damayanti  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19800308 200701 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima, Mengecek dan Menginput SPJ	Jumlah Lembar	315
2.	Membuat SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil	Jumlah Lembar	80
3.	Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab GU, TU, dan LS	Jumlah Lembar	80
4.	Membuat Surat Permohonan UP	Jumlah Lembar	1
5.	Menginput Pajak Gaji, Tunjangan dan Kegiatan	Jumlah Lembar	140
6.	Membuat Absensi Pegawai	Jumlah Lembar	135
7.	Mencatat Buku Bank	Jumlah Lembar	30

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan,

Bendahara Pengeluaran,



Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19930513 201609 2 001



Alida Damayanti  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19800308 200701 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Octavia Rahmawati, S.E.  
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19930513 201609 2 001

Pihak Pertama,

Yulia Octavia Rahmawati, S.E.  
Penata Muda  
NIP. 19961004 202012 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu Menyusun Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen


Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan,

Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan  
Pelaporan



Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19930513 201609 2 001



Yulia Octavia Rahmawati, S.E.  
Penata Muda  
NIP. 19961004 202012 2 011



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nor Akhyar Ramadhani, A.Md  
Jabatan : Verifikator Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19930513 201609 2 001

Pihak Pertama,

Nor Akhyar Ramadhani, A.Md  
Pengatur  
NIP. 19930323 202012 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
VERIFIKATOR KEUANGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meneliti kelengkapan, kebenaran dan validitas dokumen pengajuan anggaran sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kelengkapan dan validitas dokumen pengajuan	60 Dokumen

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan,



Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19930513 201609 2 001

Verifikator Keuangan,



Nor Akhyar Ramadhani, A.Md  
Pengatur  
NIP. 19930323 202012 1 009

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

**Unit Kerja** : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan  
**Atas Nama** : Yulia Octavia Rahmawati, SE  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu Menyusun Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan,

Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan



Intan Kusuma Kinasih, S.IP

NIP. 19930513 201609 2 001



Yulia Octavia Rahmawati, S.E.

NIP. 19961004 202012 2 011

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

**Unit Kerja** : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan  
**Atas Nama** : Nor Akhyar Ramadhani, A.Md  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meneliti kelengkapan, kebenaran dan validitas dokumen pengajuan anggaran sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen	60 Dokumen

Rantau, Oktober 2021

Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan,

Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan



Intan Kusuma Kinasih, S.IP

NIP. 19930513 201609 2 001



Nor Akhyar Ramadhani, A.Md

NIP. 19930323 202012 1 009

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

**Unit Kerja** : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

**Atas Nama** : Alida Damayanti

**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima, Mengecek dan Menginput SPJ	Jumlah Lembar	315
2.	Membuat SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil	Jumlah Lembar	80
3.	Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab GU, TU, dan LS	Jumlah Lembar	80
4.	Membuat Surat Permohonan UP	Jumlah Lembar	1
5.	Menginput Pajak Gaji, Tunjangan dan Kegiatan	Jumlah Lembar	140
6.	Membuat Absensi Pegawai	Jumlah Lembar	135
7.	Mencatat Buku Bank	Jumlah Lembar	30

Kasubbag Program, Anggaran dan  
Keuangan



Intan Kusuma Kinasih, S.IP  
NIP. 19930513 201609 2 001

Rantau, Oktober 2021  
Bendahara Pengeluaran,




Alida Damayanti  
NIP. 19800308 200701 2 003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

**Unit Kerja** : Subbag Umum dan Kepegawaian  
**Atas Nama** : Rafinah  
**Tahun Anggaran** : 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membuat Rekapitulasi Absen Pegawai	Jumlah Laporan	12 Laporan
2.	Membuat Daftar Absen Pegawai	Jumlah Daftar	12 Daftar
3.	Mendistribusikan Surat dan Desposisi Pimpinan	Jumlah Surat	300 Surat

Kasubbag Umum dan  
Kepegawaian,



Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos  
NIP. 19860818 201001 2 016

Rantau, Oktober 2021

Pengadministrasian Umum,



Rafinah  
NIP. 19690702 200701 2 022



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(Perubahan – 19 Oktober 2021)**

**Unit Kerja** : Subbag Umum dan Kepegawaian  
**Atas Nama** : Kumira Sapiteri  
**Tahun Anggaran** : 2021

<b>No.</b>	<b>Kinerja utama</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Mengetik Surat Keluar	Jumlah Dokumen	115
2.	Menyiapkan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat/Gaji	Jumlah Dokumen	1
3.	Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Surat	230
4.	Menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	42
5.	Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	8
6.	Melaksanakan Tugas Tambahan yang Diperintahkan oleh Atasan	Jumlah Kegiatan	13

7.	Menginput Barang Pengadaan	Jumlah Dokumen	1
----	----------------------------	-------------------	---

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Hi. Karelina Wisnunita, S.Sos  
NIP. 19860818 201001 2 016

Rantau, Oktober 2021

Pengurus Barang Pengguna,



Kumira Sapiteri  
NIP. 19810814 200701 2 015